

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai praktik penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat di Desa Liang Anggang, dapat disimpulkan bahwa penguasaan tersebut terjadi dalam bentuk pemanfaatan fisik terhadap harta peninggalan tanpa melalui mekanisme pembagian waris yang sah menurut hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa harta peninggalan masih berada dalam status tirkah yang belum dibagi, sehingga secara hukum merupakan hak bersama seluruh ahli waris.

1. Praktik penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat di Desa Liang Anggang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang melatarbelakangi penguasaan tersebut adalah kehendak ibu angkat yang mengizinkan anak angkat laki-laki untuk tetap menempati rumah peninggalan pewaris. Selain itu, terdapat faktor kedekatan emosional yang kuat antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak memiliki anak kandung, sehingga anak angkat diperlakukan layaknya bagian inti keluarga. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai kedudukan anak angkat yang bukan ahli waris dan hanya dapat memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. Penguasaan tersebut juga diperkuat oleh adanya penundaan pembagian warisan yang menyebabkan harta peninggalan tetap berada dalam penguasaan salah satu pihak tanpa adanya penyelesaian pembagian

secara jelas. Dengan demikian, penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat dalam penelitian ini lebih dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan emosional dibandingkan legitimasi hukum kewarisan Islam.

2. Penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat tanpa adanya pembagian waris yang jelas menimbulkan dampak yuridis, sosial, dan keadilan kewarisan. Secara yuridis, kondisi tersebut mengakibatkan tertundanya pemenuhan hak ahli waris yang sah serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status harta peninggalan yang masih berstatus sebagai *tirkah*. Dari aspek keadilan kewarisan, penguasaan tersebut menghambat pelaksanaan ketentuan faraid yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sementara itu, dari aspek sosial, kondisi tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak puas, ketegangan, dan konflik di antara anggota keluarga. Apabila ditinjau melalui perspektif *masalah mursalah* dan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta), praktik tersebut belum mencerminkan kemaslahatan yang optimal karena belum memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak seluruh pihak yang berkepentingan atas harta peninggalan. Oleh karena itu, penyelesaian yang sesuai dengan prinsip hukum Islam adalah pelaksanaan pembagian waris sesuai ketentuan faraid dengan tetap memberikan perlindungan kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta warisan, disarankan untuk segera menyelesaikan pembagian harta peninggalan ini secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyelesaian tersebut sebaiknya ditempuh melalui musyawarah keluarga guna mencapai kesepakatan bersama, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik di kemudian hari. Dengan demikian, diharapkan permasalahan kewarisan dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menempuh proses persidangan di Pengadilan Agama.
2. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mengkaji permasalahan sejenis yang berkaitan dengan penguasaan harta peninggalan, kedudukan anak angkat, maupun sengketa kewarisan dalam masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada aspek administrasi kependudukan, khususnya mengenai pencantuman identitas orang tua dalam akta kelahiran anak angkat, guna menganalisis kesesuaian praktik administrasi tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku serta implikasi yuridis yang ditimbulkannya.